

## Analisis Penerapan Hukum Adat Batak Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan

Mila Nova Angle Rodearni Br Purba<sup>1</sup> Annisa Pratiwi<sup>2</sup> Ahmad Ansyari Siregar<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu,  
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [milapurba20@gmail.com](mailto:milapurba20@gmail.com)<sup>1</sup> [annisa.prtwww@gmail.com](mailto:annisa.prtwww@gmail.com)<sup>2</sup> [ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam banyak budaya dan sistem hukum, perzinahan merupakan pelanggaran moral dan sering kali diatur sebagai pelanggaran hukum. Definisi dan konsekuensi dari perzinahan dapat bervariasi dari satu masyarakat dengan masyarakat lain dan dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak perzinahan. Dimana seperti kita ketahui bahwa tindak perzinahan juga diatur dalam Undang-Undang KUHP di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial, perilaku, persepsi, dan pengalaman manusia secara mendalam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KUHP Pasal 284, perzinahan memiliki sanksi pidana yaitu paling lama 9 bulan, sedangkan di dalam hukum adat batak memiliki hukuman mulai dari ganti rugi materil hingga sampai adanya hukuman mati namun untuk pelaksanaannya harus diawasi oleh Undang-Undang yang berlaku agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

**Kata Kunci:** Zina, Hukum Adat Batak, Hukum Adat Nasional

### Abstract

*In many cultures and legal systems, adultery is considered a moral violation and is often regulated as a legal offense. The definition and consequences of adultery can vary between different societies and legal systems. The author intends to examine how customary law is applied in imposing sanctions on individuals committing adultery, noting that adultery is also regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP). The research method used by the author is a qualitative descriptive research method. The qualitative descriptive research method aims to understand and describe social phenomena, behaviors, perceptions, and human experiences in depth. Based on this research, it can be concluded that according to Article 284 of the Indonesian Penal Code, adultery is punishable by a maximum imprisonment of 9 months. Meanwhile, under Batak customary law, penalties can include material compensation up to the death penalty, but its implementation must be supervised by the prevailing laws to prevent any deviations.*

**Keywords:** Adultery, Batak Customary Law, National Customary Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang masyarakatnya memiliki aneka ragam suku, ras, agama dan adat kebiasaan. Keanekaragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan mempelajari hukum adat di Indonesia, kita memperoleh pemahaman tentang budaya hukum yang beragam di negara ini. Selain itu, kita juga bisa menentukan mana hukum adat yang sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman dan mana yang bisa diselaraskan dan dijadikan hukum nasional. Sebagaimana didalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang aman,

tentram, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap Negara dijamin oleh undang-undang dan bersamaan kedudukan didalam hukum. Semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok harus berdasarkan. pada ketentuan hukum yang berlaku salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Dan perzinahan merupakan salah satu tindakan yang sangat tercela dan satu fenomena dimana perbuatan itu digolongkan dalam ranah hukum pidana. Berkaitan dengan topik hukum adat, hukum adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat, dan memberikan sanksi terhadap yang melanggarnya. Hukum adat tentunya berbeda-beda di setiap daerah, misalnya di Aceh, Sumatera, Bali, Jawa, Halmahera, Minangkabau,dll. Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Suku Batak merupakan salah satu suku yang berada di wilayah Sumatera Utara dan merupakan suku yang masih memegang kuat budaya yang di wariskan oleh leluhur. Suku Batak mempunyai pemimpin atau ketua yang dihormati sebagai kepala adat yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat batak atau juga bisa diangkat berdasarkan garis keturunan. Dalam soal sanksi perzinahan. Suku Batak juga mempunyai sanksi yang berbeda dalam Hukum pidana (KUHP) yang biasanya dikeluarkan oleh si Ketua Adat. Selain itu dalam Adat Batak tidak boleh menikah semarga atau yang meliputi hubungan kekerabatan darah dan perkawinan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis fokus pada kehidupan masyarakat adat batak, khususnya adat Batak Toba. Yang akan dikaji adalah bagaimana penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinahan. Dengan ditulisnya jurnal ini, maka penulis berharap menambah pengetahuan pembaca mengenai keberadaan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana penyelesaian kasus perzinahan ditinjau dari hukum adat Batak.

## **METODE PENELITIAN**

Setiap metode penelitian memiliki kelebihan dan kelemahan serta relevansinya sendiri tergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan, dan konteks penelitian. Menurut Kothari metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang sistematis, logis, dan obyektif untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Adapun Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran dari suatu peristiwa dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data-data yang didapatkan. Selain itu dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis juga menggunakan metode yuridis normatif untuk menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ada banyak ahli hukum di Indonesia yang memberikan defenisi adat dan hukum adat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum Indonesia, adat adalah "kumpulan kebiasaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai hasil kebiasaan yang

berulang-ulang, karena sudah dijalankan secara turun-temurun. Di Indonesia, hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje. Menurut beliau, “ Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedang adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah kebiasaan normatif, yaitu suatu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan defenisi adat dan hukum adat tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adat adalah kumpulan dari peraturan yang ada di dalam masyarakat tertentu yang berlaku bagi masyarakat setempat. Menurut Tet Haar, adat akan berubah menjadi ‘hukum’ jika ada keputusan- keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki sejarah panjang dimulai sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan dan seterusnya. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah pluralistik, yang berarti terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa, dll. Pada awalnya ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia dimana negara Belanda hendak memberlakukan hukum kolonial belanda mereka di Indonesia, namun sebagian masyarakat di Indonesia menolak untuk menaati hukum kolonial sehingga pada prosesnya akhirnya Negara Belanda mengizinkan pemberlakuan hukum adat untuk ditaati sebagian masyarakat Indonesia.

Hukum adat telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, berdasarkan pada beberapa landasan dan asas hukum yang diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang- undangan. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, UU Nomor 6 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hukum adat termasuk dalam hukum positif Indonesia karena diakui secara konstitusional, dilegalkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan, serta didukung oleh keputusan-keputusan yudisial. Pengakuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi keberagaman budaya dan tradisi lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Sama halnya dengan hukum adat, Hukum Pidana juga sebagai hukum positif di Indonesia, yang berarti bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang diakui secara resmi dan diterapkan dalam pengaturan kehidupan masyarakat oleh negara melalui perangkat hukum yang berlaku. Hukum pidana sebagai hukum positif di Indonesia berarti bahwa hukum pidana diatur oleh undang-undang dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dan berlaku. Ini mencakup pengaturan tindak pidana, prosedur penegakan hukum, serta sanksi pidana yang ditetapkan melalui berbagai undang-undang, termasuk KUHP dan KUHP. Prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, kesalahan, dan larangan retroaktif menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Istilah “pidana” merupakan terjemahan dari kata Belanda “straf” yang berarti hukuman. Demikian pula, sanksi juga merupakan hukuman dan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Namun sanksi dapat diterapkan dalam konteks perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sebaliknya, istilah “pidana” khusus berkaitan dengan hukum pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat dipahami sebagai tindakan pemaksaan yang memaksa individu untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh hukum pidana. Pidana merupakan tahapan krusial dalam hukum pidana, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tanpa adanya hukuman, hukum pidana tidak akan memiliki konsekuensi yang pasti bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pidana dapat dipandang sebagai suatu tindakan pasti yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Berbagai teori pidana menawarkan perspektif yang berbeda mengenai tujuan dan justifikasi dari pemberian hukuman. Tidak ada satu teori yang dianggap paling benar atau berlaku untuk semua kasus; seringkali sistem pidana yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen dari beberapa teori tersebut, disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, menggabungkan berbagai prinsip dari teori-teori ini untuk mencapai tujuan yang seimbang dalam penegakan hukum pidana. Berikut ini adalah beberapa teori pidana menurut ahli:

1. Teori Pembalasan (Retributive Theory)
  - a. Immanuel Kant: Teori ini mengemukakan bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Menurutnya, kejahatan itu sendiri layak mendapat hukuman, dan hukuman harus proporsional dengan kejahatan tersebut. Prinsip utama: "Lex talionis" (hukum pembalasan) – hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
2. Teori Pencegahan (Deterrence Theory). Menurut Bentham berpendapat bahwa tujuan utama pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan. Hukuman harus cukup berat untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Ada dua jenis pencegahan:
  - a. Pencegahan Khusus: Bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindakannya.
  - b. Pencegahan Umum: Bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan dengan menimbulkan rasa takut akan hukuman.
3. Teori Rehabilitasi (Rehabilitation Theory). Lombroso dan para penganut kriminologi positivis berpendapat bahwa pelaku kejahatan harus diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Hukuman harus fokus pada perbaikan perilaku dan pengembangan pribadi pelaku. Tujuan utama adalah untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak melakukan kejahatan lagi.
4. Teori Perlindungan Masyarakat (Incapacitation Theory). Teori ini menekankan bahwa pidana harus melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Hukuman seperti penjara digunakan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dengan mengisolasi mereka dari masyarakat. Fokus utama adalah untuk keamanan dan perlindungan masyarakat dengan memastikan pelaku tidak dapat membahayakan orang lain selama masa hukumannya.
5. Teori Restoratif (Restorative Justice). Teori ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian. Proses pidana melibatkan dialog antara pelaku dan korban, dengan fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi.

### **Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat adalah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang didasarkan pada norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum pidana adat berfungsi untuk mengatur perilaku anggota masyarakat dan menyelesaikan berbagai pelanggaran atau konflik yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek penting dari hukum pidana adat:

1. Bersifat Lokal dan Tradisional: Hukum pidana adat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masing-masing suku atau daerah.

2. Sumber Hukum: Hukum adat tidak tertulis dalam undang-undang formal, tetapi bersumber dari kebiasaan dan praktek yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat setempat.
3. Kolektif dan Komunitarian: Penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hukuman dalam hukum adat sering melibatkan komunitas secara kolektif. Keputusan biasanya dibuat melalui musyawarah dan mufakat.
4. Tujuan Pemulihan: Berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang lebih berfokus pada penjatuhan hukuman, hukum pidana adat cenderung berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat.
5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi: Pelanggaran dalam hukum adat bisa berkisar dari konflik antar individu hingga pelanggaran norma-norma sosial. Sanksinya juga bervariasi, mulai dari denda materi, kerja sosial, hingga sanksi moral seperti permintaan maaf publik.
6. Kepala Adat dan Lembaga Adat: Hukum adat biasanya dijalankan oleh kepala adat atau lembaga adat yang memiliki otoritas untuk menegakkan norma dan memutuskan sengketa.
7. Integrasi dengan Hukum Nasional: Dalam beberapa kasus, hukum pidana adat diakui oleh sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Namun, ada batasan dalam penerapannya untuk memastikan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.
8. Dinamika dan Perubahan: Hukum adat tidak statis; ia bisa berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat adat.

Hukum pidana adat, seperti hukum adat pada umumnya, bervariasi di setiap komunitas adat dan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai jenis tindak pidana dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa kategori utama dalam hukum pidana adat yang umum ditemukan di berbagai masyarakat adat:

1. Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
  - a. Tindak Pidana Terhadap Individu
    - 1) Kekerasan Fisik: Misalnya, perkelahian, penganiayaan, atau pembunuhan.
    - 2) Kekerasan Seksual: Termasuk perkosaan dan pelecehan seksual.
    - 3) Pencurian dan Perampokan: Pengambilan barang milik orang lain tanpa izin.
  - b. Tindak Pidana Terhadap Komunitas
    - 1) Pelanggaran Adat Istiadat: Tindakan yang melanggar norma-norma atau ritual adat yang penting bagi komunitas.
    - 2) Penghinaan atau Fitnah: Tindakan yang merusak nama baik atau reputasi seseorang dalam komunitas.
  - c. Tindak Pidana Terhadap Alam dan Lingkungan
    - 1) Perusakan Lingkungan: Misalnya, penebangan pohon yang dikeramatkan atau pencemaran sumber air yang dianggap suci.
    - 2) Pembakaran Hutan: Tindakan yang merusak ekosistem dan melanggar aturan adat tentang pengelolaan lingkungan.
2. Berdasarkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
  - a. Penyelesaian Melalui Musyawarah Adat
    - 1) Musyawarah dan Mediasi: Kasus diselesaikan melalui diskusi antara pelaku, korban, dan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan hubungan.
    - 2) Restoratif: Fokus pada pemulihan korban dan rekonsiliasi pelaku dengan komunitas.
  - b. Penyelesaian Melalui Upacara Adat
    - 1) Ritual Pemulihan: Upacara khusus untuk memulihkan harmoni spiritual dan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

- 2) Pembersihan Diri: Ritual untuk membersihkan diri pelaku dari kesalahan dan memohon maaf kepada komunitas dan alam.
- c. Penyelesaian Melalui Pemberian Sanksi
  - 1) Sanksi Materiil: Denda berupa uang atau barang, seperti hewan ternak, hasil panen, atau harta benda lainnya.
  - 2) Sanksi Moril: Peringatan keras atau permintaan maaf di depan komunitas.
  - 3) Sanksi Sosial: Pengucilan sementara atau permanen dari komunitas.
  - 4) Sanksi Fisik: Dalam beberapa komunitas, mungkin ada hukuman fisik yang diberikan, namun ini semakin jarang dilakukan dan sering bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.
3. Berdasarkan Subjek Hukum
  - a. Tindak Pidana oleh Individu
    - 1) Kasus di mana pelaku adalah individu yang bertindak sendiri atau dengan beberapa orang lainnya.
  - b. Tindak Pidana oleh Kelompok
    - 1) Kasus di mana pelaku adalah kelompok atau subkelompok dalam komunitas, misalnya, bentrokan antar kelompok dalam satu komunitas adat.

### **Penyelesaian Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Batak**

Batak adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah utara Sumatera, Indonesia. Mereka adalah salah satu kelompok etnis terbesar di negara ini, yang terdiri dari beberapa sub-etnis seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak. Suku Batak yang mendiami Sumatera Utara terkenal sangat menjaga warisan budaya yang diwariskan nenek moyang. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat dianggap sebagai tindak pidana adat, termasuk perzinahan. Dalam tradisi Batak, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai dan norma masyarakat. Meski hukuman atau sanksinya bisa berbeda-beda tergantung kelompok subetnik Batak dan tingkat tradisionalisme masyarakatnya, perzinahan umumnya dipandang sebagai tindakan yang merusak nama baik keluarga dan masyarakat.

Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan adalah jika para pelaku tidak terikat perkawinan yang sah. Unsur tersebut sudah mencakup seluruh dari syarat terjadinya perzinahan dan berlaku kepada setiap individu. Berbeda dengan KUHP pasal 284 yang mana segala sanksi dan unsur perzinahan harus memiliki aduan dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu untuk dapat diproses. Dalam hukum adat, perkara perzinahan diproses tanpa memerlukan pengaduan dari pihak manapun. Dengan demikian, menurut tradisi Batak, perzinahan tidak dianggap sebagai pelanggaran yang berdasarkan aduan. Masyarakat Batak mengutuk keras mereka yang melakukan perzinahan, menjatuhkan hukuman yang dianggap cukup berat. Mirip dengan adat daerah lainnya, tradisi Batak menekankan sanksi sosial yang bertujuan memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat yang terganggu. Berbeda dengan penjatuhan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim dalam hukum adat hanya dapat menjatuhkan sanksi adat yang merupakan reaksi atas pelanggaran yang dilakukan dan memerlukan musyawarah antara pelaku dan korban. Karena perzinahan dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengganggu kesucian masyarakat, maka upacara penyucian yang disebut "*pangurasion*" wajib diadakan di wilayah Batak Toba. Apabila pelaku belum menikah, maka pemuda tersebut wajib memberikan sebilah pisau (*piso*) kepada keluarga si gadis (*parboru*) sebagai bentuk penyucian (*pangurasion*) jika ia menolak mengawininya atau jika pernikahan tersebut dilarang oleh orang tuanya. Sanksi ini tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelakunya.

Dalam hukum adat Batak Toba, dikenal bahwa mereka sangat tegas dalam memberikan sanksi. Hal ini juga berlaku untuk kasus perzinahan. Jika terjadi perzinahan di komunitas adat Batak Toba, pelakunya akan dikenai sanksi adat. Langkah yang pasti diambil adalah menikahkan pasangan yang terlibat dalam perzinahan tersebut. Namun, sebelum dinikahkan, pasangan yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi terlebih dahulu.

1. Berikut beberapa jenis sanksi dalam hukum adat Batak Toba:
2. Penggantian kerugian materiil, seperti kewajiban untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
3. Pembayaran uang adat kepada pihak yang dirugikan, biasanya berupa benda sakti sebagai kompensasi atas kerugian rohani.
4. Upacara selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala bentuk aib.
5. Permintaan maaf untuk menutup rasa malu.
6. Pengasingan dari masyarakat dan penempatan individu di luar tatanan hukum.
7. Hukuman mati atau hukuman fisik.

Apapun dan siapapun yang melanggar aturan pasti akan mendapatkan balasannya. Bahkan untuk hal-hal yang belum diatur dalam hukum positif, hukum adat telah memiliki ketentuannya sendiri, termasuk hukuman bagi pasangan yang berhubungan layaknya suami istri di luar pernikahan yang sah. Menurut KUHP pasal 284, perzinahan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat pernikahan, yaitu perselingkuhan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Dalam KUHP, perzinahan tidak mencakup hubungan di luar nikah, sehingga jika suami atau istri tidak merasa dirugikan oleh tindakan pasangannya, maka pelaku tidak dapat dituntut karena tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di dalam masyarakat Batak Toba, hukum adat mengkategorikan sanksi perzinahan berdasarkan pelaku zina menjadi tiga, yaitu :

1. Pelaku zina pria yang sudah menikah dan berhubungan dengan perempuan yang masih perawan akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini, sanksi ditujukan kepada pihak pria. Pria tersebut harus mengakui kesalahannya (manopati salana) dan memberikan selebar kain ulos kepada perempuan tersebut saat menyantap nasi dan daging yang disediakan oleh istri, ibu, dan saudara perempuannya. Pada momen tersebut, pria tersebut harus mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi (mandok jora) di hadapan perempuan dan keluarganya. Keluarga perempuan kemudian akan menerima hidangan dan sejumlah uang sebagai tanda penerimaan permintaan maaf.
2. Jika pelaku zina adalah pria yang sudah beristri dan melakukan zina dengan istri orang lain (targombang atau tardege di pinggolni dalam), maka suami dari istri tersebut berhak membunuh pria tersebut. Sedangkan istri yang berzina, jika suaminya bersedia menerima kembali, harus membayar sejumlah uang kepada suaminya sebagai tanda bahwa ia telah menyerahkan diri dalam keadaan bersih.
3. Untuk pelaku zina antara dua orang muda yang belum menikah, sanksi biasanya ditentukan berdasarkan keadaan dan hubungan antara mereka. Biasanya, mereka akan dinikahkan. Namun, jika pemuda tersebut meninggalkan perempuan atau jika orang tuanya tidak menghendaki perkawinan, hukumannya lebih berat. Pemuda tersebut wajib membayar pangurasion (penyucian) dan menenangkan hati perempuan tersebut (parboru).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: Kesimpulan mengenai tindak pidana perzinahan dalam hukum adat Batak Toba dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pelanggaran Serius: Dalam masyarakat Batak Toba, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merusak kehormatan individu yang terlibat tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga besar dan komunitas.
2. Sanksi Berat: Hukum adat Batak Toba menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku perzinahan. Sanksi ini bisa mencakup ganti rugi materiil kepada keluarga yang dirugikan, yang sering kali melibatkan pembayaran denda dalam bentuk ternak atau uang.
3. Hukuman Sosial dan Ritual: Selain denda materiil, pelaku perzinahan juga dapat dikenai hukuman sosial seperti pengucilan atau pemboikotan dari kegiatan sosial dan adat. Terkadang, pelaku diharuskan melakukan upacara adat tertentu untuk memulihkan hubungan sosial dan membersihkan nama baik keluarga.
4. Penerapan Hukuman: Dalam beberapa kasus yang sangat serius, hukum adat Batak Toba bahkan memungkinkan hukuman mati, meskipun pelaksanaannya sangat jarang dan harus mendapat persetujuan serta pengawasan dari tokoh adat dan, dalam konteks modern, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku untuk menghindari penyimpangan.
5. Integrasi dengan Hukum Nasional: Meskipun hukum adat Batak Toba memiliki mekanisme sendiri dalam menangani kasus perzinahan, penerapan sanksi adat harus memperhatikan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, khususnya KUHP. Ini penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dilindungi dan tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukuman.
6. Pemulihan Harmoni Sosial: Tujuan utama dari penjatuhan sanksi dalam hukum adat Batak Toba adalah untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan daripada sekadar menghukum pelaku. Dengan demikian, tindak pidana perzinahan dalam hukum adat Batak Toba diatur dengan sanksi yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harmoni sosial, sambil tetap memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian dengan hukum nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azmi Djamarin, Problematik Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm. 33
- H. Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Indonesia", Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, hlm.20.
- I Gusti Ngurah Parwata SH.MH, Kriminologi,
- Imanuel, Gerald L. "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia." Lex Crimen, vol. 2, no. 5, 2013.
- Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si., Asas-asas Hukum Adat
- Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama: Bandung, 2011. Hlm.59
- Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta 1985, hlm 40
- Muhammad Yusro, 2021, Macam-macam Metode Penelitian
- Zainal Abidin, (2010), Hukum Pidana 1, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.5